



#1

# The Aceh Institute Working Paper Series

2022

**"Pemilu, Otonomi Khusus, dan Pembangunan  
Perdamaian: Tinjauan terhadap Persiapan  
Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Aceh"**



# THE ACEH INSTITUTE

## BRIEFING PAPER<sup>1</sup>

### ACEH MENYAMBUT PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK 2024

#### Pendahuluan

Penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan dilakukan secara serentak di 2024 nanti akan memberikan tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat secara umum. Untuk pertama kalinya pemilu dan pilkada diselenggarakan pada tahun yang sama, dengan tahapan pemilu yang saling beririsan, waktu yang terbatas untuk melakukan konsolidasi politik, dan dalam tensi politik yang tinggi. Keputusan pemerintah untuk tidak memperpanjang masa jabatan kepala daerah yang telah habis masa tugasnya dan menggantinya dengan menunjuk pejabat kepala daerah hingga tahun 2024 sedikit banyak telah menimbulkan polemik di masyarakat terkait isu integritas pemimpin daerah dengan persiapan pelaksanaan pemilu 2024.

Penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah juga dihadapkan pada tantangan yang ditimbulkan oleh proses pergantian penyelenggara pemilu yang terjadi di tengah-tengah masa tahapan pemilu yang mungkin akan berpengaruh terhadap kecepatan lembaga penyelenggara dalam memutuskan kebijakan sehubungan dengan tahapan pemilu.

Secara khusus, penyelenggara pemilu dan masyarakat di Aceh memiliki tantangan tersendiri yang bersifat unik untuk Aceh karena adanya pengaturan yang berbeda dalam tata laksana penyelenggaraan pemilu dikarenakan kekhususan yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU-PA) No. 11/2006 yang terkadang saling tumpang tindih dan tidak sejalan dengan pengaturan yang ada dalam undang-undang dan peraturan yang diberlakukan di tingkat nasional.

Seluruh tantangan diatas memiliki pengaruh terhadap kelancaran proses penyelenggaraan pemilu yang damai di Aceh dan perlu diantisipasi dari jauh hari. Atas dasar itu, The Aceh Institute (AI) melakukan satu kajian yang bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan isu yang dapat mengganggu proses penyelenggaraan pemilu di Aceh dan impikasinya terhadap keamanan regional secara umum. Hasil kajian tersebut diharapkan menjadi masukan kepada penyelenggara pemilu dan pimpinan daerah, baik di eksekutif maupun legislatif, serta pemangku kepentingan lainnya di Aceh. Dengan masukan tersebut diharapkan lahirnya kebijakan yang inklusif, yang mempertimbangkan masukan dari beragam kelompok masyarakat di Aceh demi demokrasi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Paper ini memuat beberapa catatan yang berhasil dirangkum dalam tiga kali FGD<sup>2</sup> yang masing-masing menghadirkan 20 orang narasumber—mewakili lembaga atau individual seperti akademisi, pegiat demokrasi dan kepemiluan, awak media, tokoh perempuan, tokoh muda,

---

<sup>1</sup> Tim Penulis: Fajran Zain dan Zainal Abidin serta direview oleh Badan Riset Aceh Institute (BRAIN)

<sup>2</sup>FGD-I: Bedah Regulasi Terkait Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Aceh (23 Agustus 2022), FGD-II: Tantangan-Tantangan Terkait Pergantian dan Proses Rekrutmen Penyelenggara Pemilu (31 Agustus 2022) dan FGD-III Peran Pj dalam Menyukkseskan Pemilu dan Pilkada Aceh (8 September 2022)

penyandang disabilitas, LSM dan kelompok masyarakat sipil lainnya yang dianggap bisa merepresentasikan pemikiran yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Secara umum diskursus tentang konflik regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu dan Pilkada di Aceh relatif terkendali. Diskursus ini memang menghangat di awal-awal proses transisi dari era konflik ke era perdamaian. Diskusi ini sering dikaitkan dengan upaya menjaga dan merawat perdamaian di Aceh (*peace sustainability*). Diakui bahwa banyak sekali polemik yang muncul di ruang-ruang publik –formal ataupun informal—dan ruang-ruang diskusi virtual yang membahas tentang pemilu dan pilkada Aceh yang dinamis. Namun seiring berjalannya waktu, penyempurnaan-penyempurnaan regulasi terus dilakukan. Hingga kini regulasi belum sepenuhnya sesuai harapan tetapi sudah lebih baik.

Selain masalah regulasi, Aceh juga dihadapkan pada masalah kualitas pemilu. Secara umum penyelenggaraan pemilu sudah membaik dari tahun ke tahun, pekerjaan rumah yang tersisa saat ini terletak pada penyempurnaan produk dari proses demokrasi itu sendiri. Bergerak dari demokrasi prosedural menuju pada demokrasi substansial, dan bergerak dari partisipasi kuantitatif menuju pada partisipasi kualitatif.

Pasal 569 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sesungguhnya adalah alarm untuk menghentikan setiap narasi tentang konflik regulasi, karena pasal tersebut mengamanahkan pada saat undang-undang ini mulai berlaku, keikutsertaan partai politik lokal di Aceh dalam pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang tidak diatur khusus dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemerintahan Aceh, dinyatakan berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Hal ini mengisyaratkan bahwa segala kekhususan yang berkaitan dengan kepemiluan di Aceh seperti yang termaktub dalam UU No. 11 Tahun 2006 (UU PA) masih tetap berlaku. Dalam hal adanya ketentuan-ketentuan yang tidak tersedia dalam UU PA, maka berlakulah ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam UU Pemilu tersebut.

Walaupun begitu, berikut adalah beberapa catatan yang muncul dari beberapa diskusi dan penggalan yang dilakukan dalam 3 (tiga) kali FGD yang dilakukan bersama dengan mitra dan pemangku kepentingan di Aceh oleh The Aceh Institute.

### **Catatan-1: Kuota Keterlibatan Perempuan**

Kewajiban untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam pengurus partai politik masih menjadi persoalan. Aturan perundang-undangan yang ada mencantumkan klausul yang berbeda-beda terkait hal ini. Misalnya, dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang 11 Tahun 2006 tentang *Pemerintahan Aceh* menyebutkan keterwakilan perempuan dengan kalimat “memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%, lalu dalam pasal 2 ayat (3) PP No. 20 Tahun 2007 Tentang *Partai Lokal* disebutkan dengan “memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), lalu Pasal 4 (d) Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008 tentang *Partai Lokal* menyebutkan “memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus) sementara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menggunakan frasa menyertakan, sebagaimana terlihat dalam Pasal 173 ayat (2) huruf e menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

Sejlaan dengan Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan

Umum menggunakan frasa yang sama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) ...sementara Pasal 8 ayat 1 huruf g (5) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 menjelaskan dengan kalimat “menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota.” Kata “memperhatikan” dan “menyertakan” memiliki pengertian berbeda sehingga juga memiliki implikasi yang berbeda.

Perbedaan antara frasa memperhatikan dan frasa menyertakan disebabkan penggunaan dasar hukum yang tidak sama. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 merupakan turunan UUPA kelompok perundang-undangan menggunakan frasa memperhatikan. PKPU No. 4 Tahun 2022 turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menggunakan frasa menyertakan. Untuk itu perlu perubahan ditingkat perundang-undangan, sehingga dapat menguatkan posisi perempuan dalam politik minimal semua perundang-undang sekurang-kurangnya memilih frasa menyertakan, jika kurang sepakat dengan frasa kewajiban.

Istilah memperhatikan keterwakilan perempuan 30% masih mengambang. Kata “memperhatikan” dapat ditafsirkan kemana-mana dan tidak semestinya. Seharusnya istilah memperhatikan bisa diganti dengan istilah mewajibkan. Dengan terlibatnya perempuan dalam kepengurusan, bukan dalam pencalegan untuk kepentingan yang temporer, peluang terpilihnya perempuan dalam kontestasi pemilu akan lebih besar. Faktanya biaya politik untuk pemilu itu tidak kecil. Sehingga perempuan yang tidak memiliki modal politik banyak tidak akan terpilih secara mudah. Keberadaan mereka dalam kepengurusan memberi peluang lebih dalam hal elektabilitas.

Pesan perbaikan yang ditujukan kepada penyelenggara dan kepada partai politik juga sering disampaikan oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil namun kurang mendapat tanggapan. Pada prinsipnya, Indonesia sudah berkomitmen menerapkan kebijakan SDG. Komitmen ini mengharuskan tidak lagi ada masyarakat yang tertinggal (*no one left behind*) di berbagai daerah di Indonesia, termasuk dalam hal pemenuhan hak-hak sipil dan politik seperti partisipasi dalam demokrasi, termasuk demokrasi elektoral berupa pemilu.

Butuh sanksi yang tegas dan mengikat yang diterapkan kepada partai politik. Selama tidak ada sanksi maka upaya mendorong keterwakilan perempuan tidak akan pernah terjadi di Indonesia. Mengharapkan perubahan pada partai politik pun tidak menjanjikan karena partai politik cenderung tidak memiliki desain program pelibatan perempuan dalam berpolitik yang komprehensif. Partai politik terjebak pada pragmatisme untuk “melamar” mereka yang sudah mapan, dan melupakan proses kaderisasi dini. Partai politik jarang melakukan sosialisasi dan melakukan kegiatan yang bersifat penguatan internal dan bahkan tidak disediakan anggaran khusus untuk penguatan perempuan.

## **Rekomendasi**

1. Perlu adanya peraturan yang konsisten, lebih tegas, dan berpihak kepada peningkatan partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam partai politik;
2. Partai politik harus memiliki desain pelibatan perempuan yang terpola, dan tidak hanya sekedar pelibatan yang karikatif atau “mencomot di tengah jalan” hanya untuk kepentingan pencalegan saja;

3. Lembaga-lembaga sipil harus selalu pro aktif mengawal dan mendorong isu keterlibatan perempuan karena partai cenderung abai, kurang peka dan bersikap pragmatis dalam soal pelibatan perempuan ini. Sosialisasi oleh lintas stakeholder, Kesbangpol, dan CSO perlu diintensifkan hingga ke daerah-daerah.

### **Catatan-2: Partisipasi Penyandang Disabilitas**

Partisipasi kaum disabilitas juga kurang mendapatkan perhatian dari penyelenggara pemilu. Dalam beberapa kali pemantauan pemilu ditemukan adanya perlengkapan pemilu yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas tidak dipahami kegunaannya oleh panitia penyelenggara. Termasuk pemilihan lokasi TPS yang tidak aksesibel dan ramah disabilitas sehingga banyak penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DPT, namun tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Padahal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengamanatkan perlu perlakuan khusus kepada kaum disabilitas. Pasal 350 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017 bahwa TPS lokasi TPS mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas. Di samping itu kaum disabilitas dapat dibantu dalam pemberian suara, seperti ditentukan Pasal 356 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih. Sosialisasi yang menysasar penyandang disabilitas juga kurang dilakukan, sangat terbatas, walaupun tidak kita sebut nihil. Sosialisasi yang minim akan berdampak pada minimnya partisipasi, dan lebih menakutkan adalah adanya intervensi penggunaan hak suara oleh pribadi atau partai tertentu yang mencoba meraup hak pilih dari kaum disabilitas itu sendiri tanpa sepengetahuan mereka.

Kampanye untuk penyandang disabilitas tentu berbeda dengan kampanye umumnya yang generik. Pun demikian, sosialisasi dan kampanye harus tetap dilakukan karena dengan alasan apapun para penyandang disabilitas memiliki hak demokrasi dan mesti dilibatkan dalam setiap tahapan pemilu. Diskursus pada tataran global telah menempatkan pengabaian hak-hak para penyandang disabilitas dalam partisipasi pemilu sebagai kejahatan demokrasi. Kualitas demokrasi menjadi taruhannya.

Pelibatan tentunya tidak sebatas sosialisasi, kampanye dan penggunaan hak pilih, tetapi lebih jauh lagi adalah dalam soal keterwakilan penyandang disabilitas sebagai penyelenggara dan peserta pemilu, baik dari tingkat pusat hingga daerah. Selama ini ada kesan diskriminasi yang dilakukan oleh oknum penyelenggara terhadap penyandang disabilitas yang ingin berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu, misalnya bagi mereka yang ingin menjadi sebagai anggota PPK. Dalam konteks ini diperlukan tindakan afirmasi diatur dalam peraturan perundang-undangan bagi penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi dalam penyelenggara Pemilu.

### **Rekomendasi**

1. Perlu adanya peraturan yang lebih tegas, dan berpihak kepada partisipasi dan keterlibatan penyandang disabilitas dalam partisipasi politik, tidak hanya sebatas penggunaan hak suara, tetapi juga dalam soal keterlibatan sebagai penyelenggara dan peserta pemilu;
2. Perlu adanya affirmative action dalam bentuk pemberian kuota keterlibatan penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilu;

3. Perlu adanya pembekalan yang memadai untuk seluruh penyelenggara pemilu agar memiliki perspektif disabilitas;
4. Perlu adanya sosialisasi pemilu yang lebih memadai yang ditujukan kepada penyandang disabilitas yang ditujukan salah satunya untuk meningkatkan angka partisipasi dalam pemilu dan pemilihan, khususnya dalam menunaikan apa hak-hak sipil-politik para penyandang disabilitas.

### **Catatan-3: Mekanisme Rekrutmen Anggota KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota**

Rekrutmen Anggota KIP Aceh (pada level Provinsi) dan Anggota KIP Kabupaten/Kota (pada level distrik) merujuk pada bunyi Pasal 56 UU 11/2006 yang menyatakan bahwa Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh diusulkan oleh DPRA kepada KPU, lalu ditetapkan oleh KPU, dan selanjutnya diresmikan oleh Gubernur (lihat pasal 4).<sup>3</sup>Skenario yang sama juga terjadi untuk rekrutmen Anggota KIP pada level Kabupaten/Kota. Mereka diusulkan oleh DPRK kepada KPU, lalu ditetapkan oleh KPU, dan selanjutnya diresmikan oleh Bupati/Walikota (lihat pasal 5).<sup>4</sup>

Hal yang menarik untuk kita kritisi adalah proses rekrutmen ini dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang dibentuk oleh DPRA (untuk rekrutmen Anggota KIP Aceh) dan oleh Pansel yang dibentuk oleh DPRK (untuk rekrutmen Anggota KIP Kabupaten/Kota) (lihat pasal 6).<sup>5</sup> Pertanyaannya apakah proses rekrutmen ini sudah ideal?

Menindaklanjuti Pasal 56 UU 11/2006 lalu, dikeluarkanlah Qanun Aceh No. 7 tahun 2006 tentang Penyelenggara Pemilihan di Aceh yang disana juga mengatur tentang tata-cara pembentukan, mekanisme kerja, dan masa kerja panitia seleksi. Qanun ini belakangan dicabut dan diganti dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang *Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh*.

Merujuk pada Qanun Aceh No. 6 tahun 2016 pasal 10 disana disebutkan bahwa DPRA membentuk tim independen yang bersifat *ad hoc*, untuk melakukan penjarangan dan penyaringan calon anggota KIP Aceh paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan KIP Aceh. Penjarangan ini dilakukan oleh Tim Independen yang berjumlah 7 (tujuh) orang, meliputi unsur akademisi, tokoh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Untuk maksud yang sama penjarangan dan penyaringan anggota KIP Kabupaten/Kota dilakukan tim independen yang bersifat *ad hoc* berjumlah 5 orang seperti yang diatur dalam Pasal 14 dari Qanun yang sama.

Berdasarkan narasi diatas bisa kita simpulkan bahwa penunjukan Anggota KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota melibatkan 3 (tiga) lembagastrategis yaitu legislatif (DPRA/DPRK) yang merekrut, KPU yang menetapkan, dan eksekutif (Gubernur dan Bupati/Walikota) yang melantik. Diantara ketiga lembaga itu, hanya keberadaan lembaga legislatif dan eksekutif yang perlu mendapat perhatian karena beberapa hal.

---

<sup>3</sup> Bab IX (Penyelenggara Pemilihan), Bagian Kesatu (Komisi Independen Pemilihan), Pasal 56 ayat 4 berbunyi: Anggota KIP Aceh diusulkan oleh DPRA dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur.

<sup>4</sup>Pasal 56 ayat 5 berbunyi: Anggota KIP Kabupaten/Kota diusulkan oleh DPRK ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh bupati/walikota.

<sup>5</sup>Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) dan ayat (5), DPRA/DPRK membentuk tim independen yang bersifat *Ad-hoc* untuk melakukan penjarangan dan penyaringan calon anggota KIP.

Peran dan fungsi legislatif sering kali disorot terkait dengan independensi sistem perekrutan, sementara peran dan fungsi eksekutif sering kali disorot terkait dengan wewenang peresmian dan pelantikannya setelah ditetapkan oleh KPU. Gubernur dan Bupati/Walikota bisa saja dengan berbagai alasan membatalkan pelantikan karena sosok anggota terpilih “bukan orangnya” Gubernur atau orangnya Bupati.

Panitia Seleksi –yang dalam bahasa Qanun disebut dengan istilah Tim Independen– yang dibentuk oleh legislatif malah dianggap oleh banyak kalangan sebagai tidak independen atau partisan. Faktanya Panitia Seleksi (Pansel) direkrut melalui ujian tulis dan diwawancarai oleh legislatif dengan potensi subjektivitas yang tinggi. Hal ini juga yang memaksa beberapa intelektual atau pakar dalam bidang elektoral memilih untuk tidak ikut-ikutan dalam kontestasi rekrutmen Pansel yang tidak memiliki indikator objektif dalam proses seleksinya.

Bursa Pansel lebih merupakan pasar lapangan pekerjaan yang bisa dimenangkan oleh siapa saja berdasarkan unsur subjektivitas. Faktanya berdasarkan temuan lapangan untuk menjadi panitia seleksi pun harus dibalut dengan transaksi-transaksi, baik dalam bentuk finansial maupun sikap imparsialitas dalam proses perekrutan yang akan dilakukan oleh pansel setelah itu. Lalu bagaimana pansel akan melahirkan para komisioner yang kredibel dan berintegritas bila pansel sendiri tidak memiliki kredibilitas dan integritas.

Keanggotaan KIP adalah produk politik, ini adalah keniscayaan. Namun demikian kita tidak menginginkan proses politicking itu sudah terjadi sejak rekrutmen pansel dilakukan. Oleh karena perlu adanya desain baru yang lebih membuka celah pada control publik dan pengawasan guna melahirkan para komisioner yang ideal.

Proses rekrutmen yang terlalu bersumbu kepada legislatif sejak dari pemilihan pansel atau legislative-heavy itu harus di inovasikan. Karena kekuasaan yang terlalu absolut tanpa pengawasan yang berimbang akan berpotensi terjadinya penyalahgunaan dan korupsi; *power tend to corrupt and absolute power tend to corrupt absolutely (Lord Acton)*

Idealnya Pansel KIP Aceh, seperti juga Tim Independen yang menjaring dan menyaring anggota KPU-RI atau Komisi-Komisi sejenis di tingkat nasional adalah para tokoh yang mumpuni, baik yang berlatar akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau pegiat LSM yang telah teruji integritasnya dan memahami proses Pemilu/Pemilihan. Keberadaan mereka ini bernilai etik tinggi dan perlu dihormati. Dalam banyak kasus mereka sudah pasti tidak akan mau mendaftarkan diri menjadi anggota panitia seleksi atau menjadi anggota KIP, namun harus dijemput dan ditawarkan kesediaannya.

Sebelum berlakunya UU No.11 Tahun 2006 tentang *Pemerintahan Aceh*, di Provinsi Aceh telah berlaku UU No.18 Tahun 2001 tentang *Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasal 13 ayat (1) UU No.18 Tahun 2001 menyebutkan bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh<sup>6</sup> yang

---

<sup>6</sup> KIP Aceh yang dibentuk untuk pertama sekali dalam sejarah demokrasi Aceh dan Indonesia masih bersifat *ad hoc* yang merujuk pada UU 18/2001. Mereka bekerja untuk periode 2004-2008. Idealnya mereka dilantik pada tahun 2004 namun tertunda pelantikannya ke tahun 2005 karena adanya musibah Tsunami. Para Komisioner yang terpilih pada waktu itu adalah Djafar Husein (Ketua), Naimah Hasan (Wakil Ketua) dan lima orang anggota yaitu Zainal Abidin, Mahdi Syah Bandir, Nyak Arif Fadillah, Faizah, Imran Mahfudi (catatan: Imran Mahfudi mundur setelah terjadinya

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. DPRD Provinsi NAD pada waktu itu menyerahkan pelaksanaan rekrutmen anggota KIP kepada Universitas Syiah Kuala (USK).

DPRD Provinsi NAD juga pernah merekrut Tim Ahli (para tokoh yang diminta kesediaannya), sejenis Panselnya KIP, untuk terlibat dalam rekrutmen anggota KIP.<sup>7</sup>Tugas mereka adalah bersama-sama DPRA melakukan *fit and proper test* terhadap 21 nama hasil saringan dari pihak universitas. Tes dilakukan dikedung utama DPRA secara terbuka dan bisa ditonton oleh semua elemen masyarakat. Hal ini membuka ruang bagi publik untuk memberikan penilaian dan mengontrol aspirasi dan pilihan DPRA. Sementara dalam rezim UUPA, *fit and proper test* dilakukan secara tertutup di ruang Komisi-I.

---

kisruh kewenangan antar KPU dan KIP Aceh yang selanjutnya keberadaannya diganti oleh Yusra Jamali). Proses rekrutmen dilakukan oleh DPRD Provinsi NAD dengan melibatkan Universitas Syiah Kuala (USK) sebagai pihak ketiga yang independen. Ke-21 calon komisioner yang direkomendasikan oleh pihak ketiga juga diseleksi secara terbuka dengan melibatkan Tim Ahli dari unsur akademisi. Secara umum tingkat independensinya lebih tinggi.

KIP Aceh periode kedua sudah bersifat permanen karena disandarkan pada UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Periode Kedua ini efektif bekerja pada tahun 2008 hingga 2013 yang dipimpin oleh Salam Poroh (Ketua) dan Ilham (Wakil Ketua) dengan lima orang anggota yaitu Zainal Abidin, Nurjani, Yarwin Adi Darma, Akmal Abzal, dan Robi Syah Putra). Lalu KIP Aceh Periode Ketiga (2013 – 2018) yang dipimpin oleh Ridwan Hadi (Ketua) dan Basri M. Sabi (Wakil Ketua) dengan lima orang anggotanya yaitu Robi Syah Putra, Junaidi, Muhammad, Fauzi, dan Fauziah). Terakhir adalah KIP Aceh Periode Keempat (2018 – 2023) yang dipimpin oleh Samsul Bahri (Ketua) dan Tarmizi (Wakil Ketua) dengan lima anggotanya yaitu Muhammad, Munawar Syah, Akmal Abzal, Ranisah dan Agusni. Ketiga periodisasi KIP terakhir ini, proses rekrutmennya dilakukan oleh DPRA menggunakan mekanisme seperti yang diatur dalam UU 11/2006 yang dianggap *legislative-heavy* (berat dominasi legislatif).

Konsekuensi dari pendekatan rekrutmen yang legislative-heavy itu, KIP Aceh periode ketiga (2013-2018) dan periode keempat (2018-2023) sudah lebih beraroma partai dominan di parlemen, yang kebetulan pada saat ini berada di tangan Partai Aceh (PA). PA mendapatkan 33 dari 69 kursi (48% pada Pemilu 2009), dan 28 dari 81 kursi (35% pada pemilu 2014). Pada KIP Aceh Periode Kedua (2008-2013) aroma partai dominan tidak begitu terasa, karena tidak ada partai yang dominan di parlemen. Pada waktu itu persentase kursi parlemen provinsi Aceh hasil Pemilu 2004 terdistribusi secara lebih berimbang yaitu: PPP dan Golkar (masing-masing 12 kursi), PAN, PKS, PBR dan PBB (masing-masing 8 kursi) dan Demokrat (6 kursi). Hal ini tentunya berdampak positif pada lahirnya Komisioner KIP Aceh periode kedua yang juga relatif lebih berimbang dan independen.

Kepentingan partai dominan adalah keniscayaan jika mengikuti UUPA. Sudah terbaca mulai dari proses rekrutmen Panitia Seleksi (Pansel) yang legislative-heavy, sehingga dalam kinerjanya para anggota Pansel juga tidak bisa total independen, hingga bermuara pada penentuan hasil akhir yang juga legislative-heavy yang otomatis memiliki tingkat subjektivitas yang tinggi. Pendekatan yang legislative-heavy ini tidak bisa dihindarkan karena prosesnya tertuang dalam UU 11/2006, kecuali dilakukan perubahan bunyi pasal dan ayat dalam UU 11/2006 itu sendiri. Namun fenomena *legislative heavy* ini bukan hanya terjadi di Aceh, tapi juga di tingkat nasional.

Pun demikian, walaupun para komisioner yang terpilih adalah sosok-sosok yang memiliki hubungan aspiratif kepada partai dominan, tetap saja para komisioner itu, setelah dilantik dan bekerja, mereka tidak bisa memberi *feed-back* banyak untuk partai pengusung, misalnya dengan memenangkan partai itu dalam kontestasi, karena tugas Komisioner KIP pada level provinsi hanya sebatas merekap. Kondisi akan sedikit berbeda di kabupaten/kota dimana keberadaan para Komisioner sedikit banyak bisa ikut berkontribusi bagi perolehan suara partai-partai tertentu. Manuver politik di level kabupaten/kota bisa terjadi secara lebih efektif namun bisa koruptif.

Hubungan antara dominasi partai tertentu di parlemen dengan tingkat keterpilihan Komisioner sangat linear. Bila ada partai politik –lokal ataupun nasional—yang dominan di satu kabupaten/kota maka bisa dipastikan para Komisioner yang terpilih juga akan lebih merepresentasikan dominasi anggota parlemen itu sendiri. Di provinsi yang notabene didominasi oleh PA maka para Komisioner KIP Aceh lebih berwarna PA, demikian juga di Kabupaten/Kota yang didominasi oleh partai-partai tertentu. Tidak heran bila Komisioner KIP di Aceh Tenggara, termasuk PPK dan PPS lebih berwarna Golkar karena partai penguasa disana adalah Golkar. Hal ini merupakan sebuah keniscayaan karena partai pemenang berkepentingan untuk menjaga dan memapankan hegemoninya.

<sup>7</sup> Tim Ahli untuk rekrutmen KIP diantaranya adalah Badruzzaman, SH (Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry), Mawardi Ismail (Fak Hukum USK) dan Safir Wijaya (Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry)

## Rekomendasi

1. Proses rekrutmen Komisioner KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota tidak dikuasakan secara mutlak pada legislatif (*legislative-heavy*), namun dibagikan juga kepada lembaga atau individual yang dianggap layak dan mampu secara lebih proporsional demi mendapatkan ponsel yang berintegritas dan para komisioner yang tentunya juga berintegritas;
2. Memperhatikan kekhususan Aceh seperti yang diatur dalam UU 11 tahun 2006, mekanisme rekrutmen KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota tetap dilakukan oleh DPRA/Ksesuai dengan kehendak Pasal 56 yang didahului oleh pembentukan Tim Independen atau Panitia Seleksi (Pansel). Hanya saja Pansel tersebut direkrut tidak melalui mekanisme seleksi DPRA melainkan dengan permohonan kesediaan (penunjukan) atau pengusulan oleh masyarakat secara terbuka. Para Pansel ini terdiri dari tokoh masyarakat yang telah teruji integritasnya dan memahami dengan baik proses Pemilu/Pemilihan;
3. Pansel dalam masa bertugas, harus non-aktif tidak aktif dari lembaga-lembaga afiliasinya untuk memastikan integritas dirinya agar anggota KIP atau PANWASLIH yang terpilih juga sosok yang berintegritas dan non-afiliasif. Terdapat kasus-kasus di lingkungan KIP Aceh dimana setelah dilantik baru diketahui bahwa komisioner yang bersangkutan adalah sosok yang partisan;
4. Pansel melaksanakan setiap tahapan seleksi mencakup seleksi administrasi, tes tulis, tes psikologi, dan wawancara hingga menghasilkan 21 nama yang akan diserahkan kepada DPRA untuk dilakukan *fit and proper test*;
5. Dalam melaksanakan setiap tahapan seleksi Pansel dibantu oleh pihak ketiga, seperti kampus, lembaga psikologi atau lembaga-lembaga pemerintahan lainnya yang relevan, berintegritas, terbuka, dan objektif;
6. *Fit and proper test* dilakukan oleh DPRA secara terbuka di tempat terbuka yang dapat diakses oleh publik sehingga publik bisa menilai kualitas dari setiap calon, termasuk lewat media sosial.

## Catatan-4: Unifikasi Lembaga Pengawasan Pemilu dan Pemilihan

Pada prinsipnya model rekrutmen anggota Panwaslih Aceh (untuk Pilkada) adalah sama dengan model rekrutmen Komisioner KIP. Hanya saja perbedaannya terletak pada fungsi dan wewenangnya. Bila KIP Aceh bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, dan berkedudukan permanen, Panwaslih hanya berwenang untuk melakukan pengawasan dalam Pemilihan Kepala Daerah saja dan bersifat *Adhoc*.<sup>8</sup>

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang *Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh* menyebutkan bahwa Pengawasan Pemilu –DPRRI, DPDRI, DPRA, DPRK dan Presiden dan Wakil Presiden—wewenangnya berada Badan Pengawas Pemilu (lihat pasal 34).<sup>9</sup>Keberadaan dan

---

<sup>8</sup>UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bab IX (Penyelenggara Pemilihan), Bagian Ketiga (Panitia Pengawas Pemilihan) Pasal 60 ayat (1) berbunyi: Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Kabupaten/Kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat *ad hoc*. Pasal 60 ayat (3) berbunyi: Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK.

<sup>9</sup>Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan, Bab III (Pengawas Pemilu dan Pemilihan), Bagian Kesatu (Umum), Pasal 34 berbunyi *Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRA dan*

pembentukan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) ini juga mengikuti sistem dan mekanisme pembentukan BAWASLU di daerah lain di Indonesia (lihat pasal 35).<sup>10</sup>

Sementara Pengawas Pemilihan dalam hal ini pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS (*lihat pasal 36 ayat 1*). Pembentukan Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota selama ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (3) UUPA Jo Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa mereka direkrut oleh DPRA/K dengan membentuk Panitia Seleksi, dimana panitia seleksinya terdiri dari unsur akademisi, tokoh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Proses rekrutmennya sama dengan proses rekrutmen anggota KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memang tidak mempengaruhi mekanisme rekrutmen calon anggota KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota. Akan tetapi sedikit banyak telah memberi pengaruh pada mekanisme rekrutmen Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota. Rekrutmen Panwaslih harus dilakukan sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (3) UUPA dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta tidak lagi dilakukan menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016.

Lebih jauh, dengan berlakunya UU No.7 Tahun 2017 maka mestinya tidak ada lagi dualisme kelembagaan pengawas di Aceh. Baik Pemilu maupun Pemilihan keduanya diawasi oleh Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota. Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota memiliki hubungan hierarki dengan Bawaslu RI. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 557 huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa *Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarki dengan Bawaslu*. Untuk itu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh harus segera diubah atau diganti.

### **Rekomendasi:**

1. Untuk kepentingan unifikasi lembaga pengawasan maka Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh harus segera direvisi;
2. Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota tetap direkrut oleh DPRA/DPRK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (3) UUPA dengan beberapa usulan penyempurnaan;
3. Mekanisme rekrutmennya mengikuti model rekrutmen KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dan dilakukan oleh Tim Independen (Pansel) dengan beberapa usulan inovasi sebagai berikut:
  - 3.1. Pansel direkrut tidak melalui mekanisme seleksi DPRA melainkan dengan permohonan kesediaan (penunjukan) dan atau pengusulan oleh masyarakat;

---

*DPRK serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Aceh dilakukan oleh Bawaslu Aceh, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL serta Pengawas TPS.*

<sup>10</sup>Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan, Bab III (Pengawas Pemilu dan Pemilihan), Bagian Kesatu (Umum), Pasal 35 berbunyi *Pembentukan Bawaslu Aceh, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL serta Pengawas TPS dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

- 3.2. Para anggota Pansel ini terdiri dari tokoh masyarakat yang telah teruji integritasnya dan memahami proses Pemilu/Pemilihan dengan baik;
- 3.3. Pansel melaksanakan setiap tahapan seleksi mencakup seleksi administrasi, tes tulis, tes psikologi, dan wawancara hingga menghasilkan 21 nama yang akan diserahkan kepada DPRA/K untuk dilakukan *fit and proper test*;
- 3.4. Dalam melaksanakan setiap tahapan seleksi Pansel dibantu oleh pihak ketiga, seperti kampus, lembaga psikologi atau lembaga-lembaga pemerintahan lainnya yang relevan, berintegritas, terbuka, dan objektif;
- 3.5. *Fit and proper test* dilakukan oleh DPRA secara terbuka di tempat terbuka yang dapat diakses oleh publik sehingga publik bisa menilai kualitas dari setiap calon, termasuk lewat media sosial.

#### **Catatan-5: Penggantian Anggota KIP dan BAWASLU di Tengah Tahapan**

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan bahwa Tahapan Pemilu sudah dimulai sejak bulan Juni tahun 2022, hal ini sebagaimana terlihat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang *Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024*. Masa jabatan anggota KIP Aceh dan anggota KIP Kabupaten/Kota secara bervariasi habis pada pertengahan tahun 2023.<sup>11</sup> Masa jabatan anggota BAWASLU juga akan habis, hanya saja proses pergantiannya terjadi secara serentak seluruh Indonesia. Sesuai jadwal pada tanggal 15 Agustus 2023 Indonesia sudah memiliki anggota BAWASLU Kabupaten/Kota yang baru seluruh Indonesia. BAWASLU Aceh akan dilantik 4 (empat) bulan lebih awal, yaitu pada April 2023.

Terlepas dari perbedaan skema waktu untuk rekrutmen anggota KIP dan anggota BAWASLU –pada level provinsi ataupun kabupaten/kota—lembaga penyelenggara dan pengawas ini harus melakukan penyegaran ketika tahapan Pemilu sudah memasuki tahapan pertengahan (ditengah-tengah tahapan).

Merujuk pada perundang-undangan yang berlaku proses rekrutmen calon anggota KIP dan calon anggota BAWASLU akan terjadi pada masa-masa tahapan pemilu berlangsung, bahkan pada masa-masa krusial atau di tengah tahapan strategis.

Meskipun pergantian keanggotaan KIP atau BAWAS yang sudah habis masa jabatannya akan dilakukan pada tahun 2023 dan 2024, namun tidak ada dasar untuk memperpanjang masa jabatan anggota KIP dan BAWASLU karena peraturan perundang-undangan menyatakan masa jabatan keanggotaan KIP (lihat UU No. 7/2017 dan UU 11/2005)<sup>12</sup> atau BAWASLU (lihat UU No. 7/2017

---

<sup>11</sup> KIP Aceh akan memiliki anggota baru pada tanggal 17 Juli 2023. 17 dari 23 KIP Kabupaten/Kota akan melakukan pergantian anggota mulai tanggal 30 Mei 2023 (Kota Subulussalam) berturut-turut diikuti oleh 16 Kabupaten/Kota yang lain hingga hari pencoblosan 14 Februari 2024. 6 dari 23 Kabupaten/Kota akan melakukan pergantian anggota setelah hari pencoblosan selesai. 4 Kabupaten malah melakukan pergantian dalam masa-masa krusial seperti Aceh Tenggara dan Aceh Tengah (keduanya pada tanggal 18 Februari 2024), Bener Meriah (19 Februari 2024) dan Aceh Selatan (26 Februari 2024)

<sup>12</sup> UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 10 ayat (9) menyatakan bahwa Masa jabatan keanggotaan KPU/KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkat yang sama. UU No. 11/Tahun 2005 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 57 ayat (2) menyatakan bahwa Masa kerja anggota KIP adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

pasal 92 ayat 13)<sup>13</sup> adalah 5 (lima) tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sangat eksplisit masa jabatan anggota KPU/KIP dan Bawaslu/Panwaslih tidak ada dasar hukum untuk dapat diperpanjang, selain direkrut kembali.

Mengingat KPU/KIP dan Bawaslu/Panwaslih adalah kelembagaan yang sifatnyabikameral (komisioner dan sekretariat) dan hierarkis, maka kekhawatiran bahwa penggantian anggota KIP atau BAWASLU ditengah-tengah tahapan akan mengganggu proses pemilu, merupakan argumen yang kurang relevan. Tahapan-tahapan pemilu yang terganggu karena proses rekrutmen dapat ditangani (*take-over*) oleh Sekretariat, atau oleh lembaga –KIP atau BAWASLU—satu tingkat di atasnya sebagaimana terlihat pada Pasal 555<sup>14</sup> dan Pasal 556<sup>15</sup> UU No. 7 Tahun 2017). Untuk itu maka memperpanjang masa jabatan keanggotaan KIP atau Panwaslih sama sekali tidakmemiliki dasar hukum dan tidak relevan sehingga tidak dapat dilakukan.

### **Rekomendasi:**

1. Masa jabatan keanggotaan KIP dan Panwaslih tetaplh 5 (lima) tahun dan tidak ada dasar hukum yang bisa menjadi dasar argumentasi untuk memperpanjang masa jabatan itu;
2. Rekrutmen anggota KIP dan BAWASLU sudah dapat dimulai pada akhir tahun 2022 atau awal 2023;
3. Rekrutmen anggota Panwaslih Aceh, untuk pengawasan Pilkada 2024, sudah bisa dimulai pada awal 2024 dengan merujuk pada Pasal 60 ayat (1) dan ayat (3) UU 11/2005 tentang Pemerintahan Aceh.

### **Catatan-6: Pelantikan Anggota KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota**

Pasal 56 ayat (4) dan ayat (5) Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2006 menentukan anggota KIP Aceh diresmikan oleh Gubernur dan anggota KIP Kabupaten/Kota diresmikan oleh Bupati/Walikota. UU Nomor 11 tahun 2006 tidak mengatur siapa yang meresmikan anggota Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota. Sementara Pasal 133 ayat (2) dan ayat (3) UU No.7 Tahun 2017 menyatakan pelantikan anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu. Untuk itu perlu pengaturan bagi anggota Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota agar juga dilantik oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.

Kita perlu berkaca padabeberapa kasus rekrutmen (khususnya tahapan pelantikan) calon anggota KIP menjadi anggota KIP yang terjadi selama ini. Seperti contoh, Gubernur Irwandi Yusuf tidak berkenanmelantik anggota KIP Aceh terpilih. Hal ini juga menimpa anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah dan anggota KIP Kabupaten Simeulue yang enggan dilantik oleh bupati masing-

---

<sup>13</sup>UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 92 ayat (13) menyatakan bahwa Masa jabatan keanggotaan BAWASLU, BAWASLU Provinsi, dan BAWASLU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkat yang sama.

<sup>14</sup>UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 555 ayat (3) Apabila terjadi hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan tugasnya, KPU setingkat di atasnya melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu untuk sementara waktu sampai dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapatmenjalankan tugasnya kembali.

<sup>15</sup>UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 556 ayat (3) Apabila terjadi hal yang mengakibatkan BAWASLU Provinsi atau BAWASLU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan tugasnya, BAWASLUsetingkat di atasnya melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu untuk sementara waktu sampai dengan BAWASLUProvinsi atau BAWASLUKabupaten/Kota dapatmenjalankan tugasnya kembali.

masing. Sesuai dengan konsep pembagian kekuasaan yang menyatakan bahwa Pembentukan KIP dan Panwaslih melibatkan 3 (tiga) kelembagaan dengan kewenangan yang jelas; wewenang eksekutif hanya melantik, maka ketika Gubernur atau Bupati/Walikota tidak mau melantik calon anggota KIP dan Panwaslih terpilih, yang telah di SK-kan oleh KPU/Bawaslu, maka pelantikan tetap dapat dilakukan oleh lembaga eksekutif satu tingkat di atasnya. Sehingga Anggota KIP atau Panwaslih Kabupaten/Kota bisa dilantik oleh Gubernur dan anggota KIP Aceh/Panwaslih Aceh bisa dilantik oleh Menteri Dalam Negeri.

### **Rekomendasi:**

1. Pelantikan anggota KIP Aceh atau Kabupaten/Kota apabila Gubernur atau Bupati/Walikota tidak bersedia, maka perlu disediakan norma dapat dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atau Gubernur. Hal yang samamutatis mutandis juga berlaku bagi Panwaslih Aceh dan Kabupaten/Kota;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang *Pemerintahan Aceh* tidak mengatur tentang siapa yang akan melantik atau meresmikan anggota Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota, untuk itu diperlukan norma dengan merubah UUPA atau melalui Peraturan Bawaslu RI yang menyatakan bahwa anggota Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota dilantik oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.

### **Catatan-7: Peran PJ dalam Mensukseskan Pemilu dan Pilkada 2004**

Kepala Daerah – baik yang defenitif atau tidak— berkewajiban untuk menyelesaikan agenda pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 di seluruh Indonesia. Peran pemerintah daerah sudah diatur dengan sangat jelas mulai dari penugasan personil, pemantauan, sosialisasi dan pengiriman logistik seperti yang diatur undang-undang pemilu.

Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 dan penunjukkan Pj (Penjabat) kepala daerah untuk banyak daerah di Indonesia adalah desain ketatanegaraan yang baru. Tapi desain ini sebagai sebuah desain politik ia tentunya tidak berdiri di ruang *vacuum*. Penunjukan Pj ini melemahkan wujud demokratisasi dinegeri ini. Banyak hipotesis yang bisa kita kembangkan dari keberadaan dan hubungannya dengan kesuksesan penyelenggaraan pemilu. Maka keberadaan dan peran PJ di Aceh – Provinsi dan Kabupaten/Kota—perlu kita cermati dengan baik.

Pj bukanlah Gubernur, Bupati atau Walikota defenitif tetapi Pj melaksanakan fungsi Gubernur, Bupati atau Walikota. Di samping itu Pj diberi tugas untuk menyelesaikan Pemilu dan Pemilihan diharapkan Pj netral tidak berada dipihak manapun. Pj wajib mendukung dan memfasilitas kelancaran pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu dan Pemilihan (Pilkada). Pj dalam melaksanakan tugas dan fungsi Gubernur, Bupati atau Walikota dalam tahun Pemilu dan Pemilihan diikat oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 434 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menentukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Penyelenggara Pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dalam memberi bantuan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 ayat (1) dapat dikaitkan dengan Pasal 282 UU Pemilu bahwa pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam

jabatan negeri dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye. Masa kampanye merupakan masa yang paling rentan terjadinya pelanggaran Pemilu. Neralitas Pj juga berkait dengan Pasal 283 ayat (1) bahwa pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah kampanye. Pasal 122 huruf l dan m UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota adalah pejabat negara.

Pada rezim pemilihan (Pilkada) Pj Gubernur, Bupati dan Walikota diikat oleh ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; ayat (1) pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Ayat (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Ayat (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Ayat (4) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau penjabat Bupati/Walikota.

Secara umum tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh Penjabat Gubernur/Bupati/Walikota dalam menyikapi isu pemilu di Aceh akan berkaitan dengan beberapa isu seperti (1) independensi atau netralitas, (2) koordinasi atau kolaborasi kerja dengan penyelenggara dan seluruh stakeholder, dan (3) pengawalan stabilitas politik-keamanan yang dalam narasi ini kita sebut dengan “Pemilu Damai 2024”.

*Pertama*, kemungkinan akan terjadinya intervensi dan imparsialitas sikap pejabat berwenang terhadap proses penyelenggaraan bisa kita terima dengan dua sikap: skeptisisme dan keniscayaan. Skeptisisme dalam makna kita percaya bahwa Pj akan mampu bersikap independen dan netral karena pada satu sisi ia memiliki kelebihan karena tidak berada dalam bayang-bayang partai pengusungnya dan segala kebijakannya tidak bisa diintervensi oleh kepentingan partai (*no conflict of interests*), karena itu ia bisa bekerja lebih otonom dan independen.

Namun pada saat yang sama Pj juga memiliki kerentanan lain. Penunjukkan yang dilakukan oleh pemerintahan di Jakarta juga tidak terjadi dalam ruang kosong. Asumsinya Pj harus bekerja untuk menjalankan amanat dari pemerintahan di pusat dan amanah dari partai penguasa yang berada dalam lingkaran hegemoni pemerintahan itu sendiri. Faktanya aroma politik cukup terlihat dalam proses penunjukan Pj Gub Aceh beberapa bulan lalu. Sehingga muncullah kesan bahwa Pj dituntut untuk mampu “mensukseskan” (dalam tanda kutip) pemilu 2024 di Aceh.

Lebih jauh lagi, dalam praktiknya, sebagai *ureung tamong* (orang masuk) Pj sangat berkepentingan dengan nasihat dan saran-saran dari *asoe lhok* (orang tempatan) yang seringkali

berpotensi membisikkan kepentingan-kepentingan yang *segmented* dan sempit untuk kelompok tertentu saja.

Karena kondisi inilah seluruh stakeholder di Aceh harus melakukan segala upaya untuk meminimalisir potensi-potensi tersebut untuk terjadi. Sesungguhnya netralitas aparatur pemerintah dalam proses demokrasi seperti ini, mulai dari tingkat nasional, provinsi hingga ke tingkat desa semua sudah diatur dalam undang-undang (salah satunya dalam UU Desa). Dalam prakteknya tidak mudah, karena di lapangan banyak sekali ditemukan kasus keterlibatan oknum pemerintah atau aparatur gampong yang aktif terlibat dalam partai politik atau memiliki afiliasi dan hubungan aspirasi dengan partai politik tertentu dan bekerja untuk kepentingan partai tersebut. Karena itu Pj perlu mengeluarkan peraturan –atau memperkuat aturan yang sudah ada—dan penegasan tentang independensi para aparatur dan ASN dalam pemilu 2024 mendatang.

Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pasal 12 UU No. 5 Tahun 2014 tentang *Aparatur Sipil Negara* berbunyi “Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan... yang professional, bebas dari intervensi politik”. Dan menurut Pasal 4 ayat (15) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan tentang larangan ASN untuk memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara: terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pada dasarnya, netralitas tidak diatur untuk membelenggu kebebasan ASN dalam mewujudkan aspirasi politiknya. ASN dituntut untuk menjalankan amanahnya sebagai abdi negara yang bekerja semata-mata demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan suatu golongan atau partai politik tertentu. Azas netralitas ASN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Netral bagi ASN berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

*Kedua*, menyukseskan pemilu adalah salah satu mandat penting yang diemban oleh Pejabat yang ditunjuk. Karena itu Pj Gubernur dan Pj Bupati/Walikota perlu saling menjalin komunikasi yang harmonis dengan seluruh stakeholder pemilu terutamanya penyelenggara dan pengawas pemilu, demikian juga sebaliknya. Komunikasi yang macet akan berdampak pada inefisiensi dalam mengeksekusi program di lapangan. Sebagai contoh, sejauh informasi yang muncul dalam FGD yang difasilitasi oleh The Aceh Institute, KIP Aceh merasa kurang mendapat dukungan finansial yang memadai, atau minimnya anggaran, terutama yang dibutuhkan untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang berkaitan dengan Partai Lokal. Walaupun argumentasi ini subyek untuk kita kaji lebih jauh, dimana letaknya miskomunikasi dalam soal penganggaran, namun pemerintah memang harus mencari solusi penganggaran yang memadai, termasuk memastikan sumber anggaran –APBN atau APBD—agar tidak terjadi tumpang tindih dan betul-betul efisien.

*Ketiga*, dalam konteks pengawalan stabilitas politik-keamanan, yang dalam narasi ini kita sebut dengan “pemilu damai 2024”, kehadiran Pj bisa memberi ruang bagi semakin terkonsolidasinya perdamaian di Aceh. Agenda-agenda *on-going*, selain isu pemilu dan pilkada—juga perlu mendapat perhatian seperti isu revisi UUPA, perpanjangan DOKA, penguatan kekhususan Aceh, kelestarian lingkungan, pelibatan perempuan dan kaum marjinal, pengangguran dan invasi tenaga kerja asing, kemiskinan, darurat narkoba, dan kekerasan seksual serta isu-isu lainnya lagi.

Semua isu-isu di atas dipastikan akan terhubung dengan output dari proses elektoral 2024 nantinya. Sikap netralitas dan independensi, sikap kolaboratif dengan seluruh stakeholder, serta dukungan maksimal untuk kelancaran proses penyelenggaraan akan dengan sendirinya menghadirkan stabilitas keamanan, lalu pemilu yang aman akan berkontribusi bagi lahirnya para sosok-sosok terpilih yang berintegritas.

Kondisi di akhir 2022 memang terlihat masih landai, namun memasuki tahun 2023, khususnya tahun 2023 akhir tensi kontestasi akan mengalami penanjakan (*escalative*). Potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang atau otoritas (*abuse of power*) oleh aparat pemerintah sangat berpotensi terjadi, baik dalam siklus penganggaran hingga dalam aktivitas eksekusi program. Akan mudah kita jumpai kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh instansi tertentu tetapi kegiatan ini ditunggangi oleh partai atau politisi tertentu. Ini yang perlu pengawalan.

### **Rekomendasi:**

1. Pj kepala daerah perlu menegaskan sikap ke publik tentang independensi yang dijalankannya dan menegaskan sikap tersebut kepada aparat di bawahnya secara hirarkhis;
2. Pj kepala daerah seharusnya mengeluarkan aturan yang memperkuat peraturan yang sudah ada terkait netralitas ASN, dan aparat pemerintahan;
3. Koordinasi kerja lintas stakeholder, terutama dengan penyelenggara dan pengawas pemilu perlu diintensifkan, termasuk soal dukungan anggaran dan operasional kegiatan;
4. Lintas stakeholder non-pemerintahan, seperti akademisi, ulama, aktivis CSO, tokoh perempuan dan tokoh masyarakat perlu mengawasi segala kebijakan pemerintah baik di level provinsi, kabupaten/kota, hingga ke kecamatan dan gampong (desa).

### **REFERENSI**

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
4. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang *Aparatur Sipil Negara*
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
6. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh
9. Qanun Aceh No. 3 tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 03 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 04 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

